



PENETAPAN

Nomor : 78/Pdt.G/2020/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROBI REKI ASIA, tempat/tgl lahir, Lembean, 06 Oktober 1966 yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Ruko AGB Collection depan Dodik Secata Wangurer Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, beragama Kristen, pekerjaan sopir, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMK;

MELAWAN :

1. Ibu. Lucia Wongkar, S.H., M.H. di Toko Modern Furniture yang beralamat di Jl. Samratulangi kecamatan Maesa Bitung Timur Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya selaku **TERGUGAT I;**
2. Bpk. Reki Wongkar di Toko Modern Furniture yang beralamat di Jl. Samratulangi Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara selaku **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 78/Pdt.G/2020/PN.Bit, tanggal 18 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 78/Pdt.G/2020/PN.Bit, tanggal 18 Juni 2020, tentang Penetapan Hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat; Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal, 27 Mei 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 78/Pdt.G/2020/PN.Bit, tanggal 18 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak dimediasi oleh Hakim Paula Magdalena Roringpandey, SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 78/Pdt.G/2020/PN Bit;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator, tertanggal, 1 Oktober 2020, menerangkan bahwa Mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pihak Tergugat yang hadir dalam persidangan juga telah mensepakatinnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang menyatakan penggugat dapat mencabut gugatan bila ada persetujuan dari pihak lawan, maka menurut Majelis Hakim permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 78/Pdt.G/2020/PN.Bit beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 Rv serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2020/ PN.Bit dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Nomor : 78/Pdt.G/2020/PN.Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2021, oleh, Fausiah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Herman Siregar, S.H.,M.H., dan Nur'ayin, SH,. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Wing

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirawan Kaunang, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Herman Siregar, SH, MH.

Fausiah, S.H.,

Nur'ayin,SH

Panitera Pengganti

Wing Wirawan Kaunang, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 460.000,-
- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 12.000,-
Jumlah	: Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN.Bit